

Merestorasi Moral Pejabat

Setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, seperti pada peringatan 17 Agustus 2013 ini, yang terlintas dalam benak kita adalah bagaimana meneladani semangat pengorbanan, perjuangan dan nasionalisme kebangsaan para pejuang kemerdekaan? Para pejuang dengan pengorbanan segenap jiwa dan raga, harta benda, dan kesabaran dan keikhlasan untuk 'menggadaikan' hawa nafsu berupa kepentingan individu/pribadi, dan hasrat golongan/kelompok yang tak terbatas, bisa mengalahkan karena sebuah cita ideal : INDONESIA MERDEKA!


Kini, 68 tahun proses heroik memperjuangkan kemerdekaan bangsa telah kita lalui. Kita tinggal mengisinya dengan tetap membawa dan meneladani dengan penuh semangat dan spirit perjuangan kemerdekaan. Jika para pejuang telah mampu mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah kebebasan membangun negeri dengan kemampuan sendiri tanpa tekanan dari kaum penjajah, kini kita hanya membutuhkan semangat baru kebebasan melawan kepentingan diri dan keluarga, kepentingan golongan dan kelompok dan tekanan sistem moral bangsa yang telah rusak : berlomba-lomba memperkaya diri dengan cara korup! Berlomba-lomba untuk memperkuat kepentingan kelompok, kepentingan golongan dan kepentingan partai.

Jika Indonesia merdeka dari penjajahan menjadi tujuan para pejuang kemerdekaan pada masa itu,

maka kini tujuan itu adalah memperjuangkan *public value* sebagai tujuan kebangsaan kita: bangsa yang cerdas, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dan makmur. Semua lapisan masyarakat, bertanggungjawab terhadap pencapaian *public value* itu, tak terkecuali para pejabat pemerintahan.

Pemerintah mengangkat seorang pejabat untuk memperjuangkan *public value* tersebut. Seorang pejabat memiliki instrumen yang jelas berupa tugas pokok dan fungsi yang jelas. Atas dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu, mereka diberikan hak yang jelas. kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan yang melekat padanya diharapkan dapat dan mampu dilaksanakan sebaik mungkin agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Sehingga trust building tumbuh dari sebuah persepsi publik yang tidak mengada-ada tetapi dari ketulusan masyarakat karena telah mendapatkan kepuasan dari penyedia layanan publik.

Seorang pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak hanya dibekali dengan standar kompetensi manajerial saja, namun mereka bekerja dengan standar moral yang jelas. Mereka memiliki nilai-nilai dasar yang perlu dijunjung tinggi : nilai religiusitas (ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa); nilai kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; semangat nasionalisme; nilai



mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia; nilai tidak diskriminatif; profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan semangat jiwa korps.

Selain nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi seorang pejabat juga harus menegakkan kode etik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, beretika dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, serta menegakkan etikaterhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri.

Tentu tidak mudah menjadi seorang pejabat. Karena ada konsekuensi yang berat terhadap setiap tindakan yang menyimpang dari standar moral yang ada. Proposisi ini penting, agar setiap warga negara yang ingin menjadi PNS dan berharap menjadi seorang pejabat ada beberapa standar etik dan moral yang harus diketahui agar setiap PNS dan calon pejabat bisa meluruskan niat.

Disinilah pentingnya kita menggarisbawahi kata meluruskan niat. Ya. Karena setiap PNS dan pejabat harus mengucapkan sumpah jabatan, sebagai simbolisasi atas niat yang lurus. Mari kita baca teks sumpah jabatan berikut ini :

“Demi Allah ! Saya ber sumpah.

Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau

menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;


Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Pertanyaannya adalah sejauhmana sumpah jabatan sebagai simbolisasi niat tulus dan sebagai standar moral dan etik itu ditegakkan? Sebelum menjawab pertanyaan ini mari kita simak data dari komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sejak tahun 2004 hingga akhir Agustus 2013 pelaku korupsi masih didominasi oleh pejabat pemerintah. Dari total 385 pelaku korupsi sebanyak 174 orang atau 45,2% merupakan pejabat




pemerintah. Mereka adalah kepala lembaga/kementerian sebanyak 9 orang, gubernur 9 orang, walikota/bupati atau wakilnya 34 orang, pejabat eselon I, II dan III sebanyak 114 orang. Dan sisanya hakim sebanyak 8 orang.

Dari ratusan pelaku korupsi tersebut, ada delapan kelompok perkara menurut jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)-nya yang dijatuhkan kepada pejabat pemerintah yakni terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D, penyalahgunaan anggaran, perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, penerimaan suap, gratifikasi, dan penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

Di daerah, menurut hasil survei yang dilakukan KPK (2013) modus operandi pelaku korupsi yang umumnya adalah kepala daerah dilakukan melalui berbagai cara, sebagai berikut : (1) Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk "membujuk" Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah. (2) Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan. (3) Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke

merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak. (4) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif. (5) Kepala Daerah/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah ybs, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif. (6) Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi. (7) Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan *mark down* atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan. (8) Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek. (9) Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan. (10) Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara



yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur. (11) Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank. (12) Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. (13) Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya. (14) Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di-mark up. (15) Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya. (16) Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK. (17) Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD. (18) Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Sumpah jabatan hanya dibibir. Ketulusan niat tidak terbukti. Etika dan moral pejabat runtuh. Inilah kalimat yang dapat melukiskan fenomena buruknya moral pejabat negeri ini. Padahal sumpah jabatan merupakan janji seorang pejabat tidak hanya kepada negara tetapi juga kepada Tuhannya.


Menurut Taufik Effendi, mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Media Indonesia, 12 April 2005) ada dua kemungkinan utama yang menyebabkan sumpah jabatan

tidak memberikan dampak signifikan. *Pertama*, adalah karena pribadi yang bermasalah : kepribadian yang rakus, serakah, tidak taat pada asas, dan sifat-sifat ataupun perilaku negatif lainnya. Yang demikian ini adalah cermin buruk serta rendahnya kadar moralitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa moralitas rendah tidak dapat mengantarkan pada pencapaian cita-cita ataupun tujuan, baik tujuan negara, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya.

Kedua, sistem tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mendukung. Karena itu, dibutuhkan penyehatan secara komprehensif di berbagai dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun sektor-sektor yang lain).

Bagaimana merestorasi moral pejabat? Imam al-Ghazali membagi manusia yang rusak moralnya kedalam empat tingkatan (Sudrajat, 2013; Suherman, 2013; Quasem, 1988). *Pertama*, ialah manusia yang lalai dan bodoh (ghuful), yang tak dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang indah dengan yang buruk. Golongan ini menurut al Ghazali adalah golongan yang mudah diperbaiki. Mereka hanya membutuhkan seorang guru yang dapat memberikan dia petunjuk dan dapat membangkitkan dia sedia mengikuti kembali ajaran-ajaran yang baik.

Kedua, golongan manusia yang tahu akan keburukan sesuatu perkara akan tetapi ia belum mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu kebajikan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jahat itu demikian



dapat menarik dirinya, sehingga membuat ia buta dalam mengikuti keinginan syahwatnya dan sehingga membuat ia buta dalam pikiran-pikirannya yang benar. Mendidik orang yang semacam ini lebih sukar daripada mendidik golongan yang pertama, karena dasar yang mendorong dia berbuat jahat tidak hanya satu tetapi telah menjadi dua. Perbaikan harus dilakukan dengan dua usaha, pertama, menanggalkan dari pada dirinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik sampai ke akar-akarnya, kedua, membiasakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan berfaedah.


Ketiga, golongan manusia yang mempunyai keyakinan, bahwa yang jahat itu baik dan indah baginya. Golongan ini sukar memperbaikinya dan walaupun dapat melakukan sesuatu yang dapat mengubah kenyakinannya semula, adalah jarang dan sedikit sekali. Sebab-sebab kejahatannya itu sudah berlipat ganda.

Keempat, golongan manusia yang tidak saja mempunyai keyakinan yang rusak, dan biasa terdidik mengerjakan yang jahat, tetapi cara berfikirnya telah lebih meningkat dari itu, yaitu telah menganggap suatu keutamaan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jahat dan maksiat yang dapat merusakbinasakan dirinya, sedang ia terus-menerus berpendapat bahwa perbuatannya itu dapat mengangkat dan menyelamatkan dirinya. Al Ghazali berkata tentang golongan ini, bahwa amat sukar menghadapi orang-orang yang telah demikian pembawaannya dan keyakinannya. Dalam hal ini al Ghazali mengemukakan suatu pepatah: "Adalah suatu siksaan bagi mereka

yang ingin mendidik seekor serigala berlaku sopan santun dan yang ingin berusah payah hendak mencuci sebuah piring hitam supaya putih".

Ada dua metode yang ditawarkan al-Ghazali untuk mengubah perangai atau tingkah laku manusia sehingga melahirkan akhlak yang baik (Abul Quasem, 1988). *Pertama*, metode *mujahadah* (menahan diri) dan *riyadhah* (melatih diri). Seseorang harus berusaha keras untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersumberkan pada akhlak yang baik, sehingga hal itu menjadi kebiasaan dan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu perbuatan dikatakan menjadi adat dan kebiasaan jika seseorang merasa senang ketika melakukannya. Metode pembiasaan (*i'tiyad*) ini dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencapai sifat jiwa yang baik.

Kedua, metode pertemanan atau pergaulan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia memiliki tabiat meniru. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang yang saleh dan baik, dengan tidak sadar akan menumbuhkan dalam dirinya sendiri kebaikan-kebaikan dari orang yang saleh tersebut. Begitu sebaliknya yang akan terjadi apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang memiliki tingkah laku yang buruk. Sifat-sifat buruk yang ada dalam diri seseorang harus dilawan dengan ilmu dan amal. Ia mengatakan bahwa semua pekerti yang buruk harus disembuhkan melalui ilmu dan amal. Penyembuhan setiap penyakit jiwa ialah dengan melawan penyebabnya. Untuk itu ilmu sangat berguna untuk meneliti penyebab-penyebab yang melahirkan tingkah laku yang buruk itu. Apabila



penjelasan yang logis tentang perilaku buruk tersebut ditemukan, maka sudah semestinya apabila orang itu meninggalkannya. Inilah yang dimaksudkan dengan amal. Ia meninggalkan perbuatan buruknya menuju kepada amal yang baik.

Karena amal yang dilakukan pada dasarnya bertentangan dengan kehendak nafsu, untuk itu menurut al-Ghazali diperlukan adanya kesabaran. Kombinasi tiga unsur yaitu ilmu, amal, dan sabar akan dapat menghapuskan sifat-sifat buruk dalam diri manusia.

Lantas bagaimana dengan generasi masa depan kita bisa selamat dari keburukan moral sebagaimana moral pejabat saat ini? Fukuzawa Yukichi (1835-1901), pemikir Jepang yang hidup pada masa Kaisar Meiji, dalam bukunya yang sangat mashur "Gakumon no Susume", yang pada tahun 1882 telah terjual 600.000 naskah, memikirkan nilai-nilai fundamental bangsa Jepang yang membawa perubahan modernitas negaranya (Karyono, 2013):


1. *Sebagai jalan yang paling ampuh untuk mencapai tujuan negara adalah melalui pendidikan sebab Tuhan tidak menempatkan manusia yang lain".* 2. *Manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain.* 3. *Siapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa dan hina.*

Keunggulan Jepang antara lain mempunyai sistem tersendiri selain pendidikan moral (*Shushin*) dan disiplin (*Shitsuke*). Sikap orang Jepang merupakan akar pengikat yang kuat diangkat dari budaya masyarakat dan agama yang disebut dengan *nemawasi*

yaitu: orang Jepang harus jadi teladan dan jadi orang pertama -terbukti berbagai teknologi yang dilahirkan Jepang senantiasa mendapat perhatian dunia. Semangat bersaing yang tinggi seperti dalam sejarah industri, bangsa Jepang bisa saja memulai dengan meniru (*imitation is the first creativity*) lalu kemudian Jepang mengembangkan sendiri dan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang ditirunya.

Pendidikan moral dijunjung tinggi, berasal dari nilai-nilai agama dan tradisi Jepang. Jepang termasuk negara yang memiliki disiplin tinggi, berbagai negara mengenal hal ini melalui semangat *bushido*, *jibakutai*, *shamurai* dan lain-lain. Seperti yang diungkap dalam buku Cummings, Gopithan, dan Tomoda, (1988) yang berjudul *The Revival of Values Education in Asia And The West*, Jepang mampu bersaing dan menguasai bahkan dapat mengembangkan teknologi Barat namun moralitas Timur atau "menunggang tradisi meraih modernisasi". Bangsa Jepang merupakan bangsa memiliki jati diri yang kokoh, karena komitmen bangsa dan berbagai kebijakan pemerintah selalu ajeg (konsisten) dilaksanakan.

Kita perlu belajar dari Jepang tentang bagaimana ajaran moral dilakukan di sekolah-sekolah di Jepang. Pendidikan moral di sekolah-sekolah di Jepang tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran khusus, tetapi diintegrasikan dalam semua mata pelajaran (*integrated learning*). Secara khusus wali kelas bertanggung jawab untuk mendiskusikan aturan kelas, aturan bermain bersama, atau hubungan kerja sama antaranggota kelas dalam 35 jam setiap tahun di SD



dan SMP. Dalam pelajaran lain seperti "seikatsuka" atau pendidikan tentang kehidupan sehari-hari, siswa SD diajari tatacara menyeberang jalan, adab di dalam kereta, yang tidak saja berupa teori, tetapi juga mengajak mereka untuk bersama naik kereta dan mempraktikkannya. Wali kelas juga menyampaikan kasus pelanggaran dan mengajak siswa untuk mendiskusikan pemecahannya. Cummings, Gopithan, dan Tomoda menyebut pembelajaran seperti ini sebagai pembelajaran yang *meaningful*, sehingga anak dapat menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terinternalisasi dalam dirinya dan tanpa paksaan. **Mariman Darto**

